



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Jumadih bin Baba, umur 49 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.003 RW.003, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Pemohon I;

Masni binti Nurdin, umur 32 Tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.003, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 28 Juni 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Nurdin (ayah Kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 Gram, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Simin dan Milwan Tori;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Teladas selama kurang lebih 12 tahun, sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang Pertama berusia 11 Tahun, dan yang kedua berusia 3 Tahun;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jumadih bin Baba**) dengan Pemohon II (**Masni binti Nurdin**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 28 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Jumadih) NIK:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1805272202710002, tanggal 5 Januari 2013 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Masni) NIK: 1805275003880004 tanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopy Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 65/SKN/T-DT/TB/X/2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Jumadih) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: 1805270904100003, tertanggal 8 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Asli Surat keterangan menikah tidak tercatat di KUA. atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor B.237/Kua.08.05.11/Pw.01/11/2020 tertanggal 6 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada 28 Juni 2008 ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Nurdin**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Simin dan Milwan Tori;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Cincin Emas 3 Gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 40tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada 28 Juni 2008 ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Nurdin**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Simin dan Milwan Tori;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Cincin Emas 3 Gram, dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada 28 Juni 2008 , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, dengan maskawin berupa berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Simin dan Milwan Tori, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



pernikahan sah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan P.2 berupa Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 65/SKN/T-DT/TB/X/2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 November 2020 sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, yang berisi tentang tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 Juni 2008 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, dengan maskawin berupa Logam berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Simin dan Milwan Tori;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008 di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhi 1442 Hijriah oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tulang Bawang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Evi Andriyani, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Evi Andriyani, S.Ag.

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)